



PUTUSAN  
Nomor 419/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : SANDY SYAHPUTRA alias SANDY;
- 2. Tempat lahir : Bandung;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/8 Mei 1995;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jalan Tuanku Tambusai Kepenghuluhan Bagan Batu  
Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan  
Hilir;
- 7. Agama : Kristen;
- 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Desember 2023 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 25 Desember 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
- 2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
- 3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
- 5. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
- 6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
- 7. Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.1 dari 13 halaman Putusan Nomor53/PID.B/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa SANDY SYAHPUTRA Alias SANDY pada Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2023 bertempat di Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di loket bus Chandra, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"* dengan cara:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Angga (DPO) yang berada di kota Medan untuk menanyakan perihal ketersediaan narkotika jenis ganja kering dengan maksud untuk Terdakwa beli, kemudian Sdr. Angga (DPO) menyatakan ketersediaan narkotika tersebut lalu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Angga (DPO) untuk melakukan pembelian narkotika jenis ganja kering sebanyak 2 (dua) garis atau 2 (dua) ons. Kemudian Sdr. Angga (DPO) mengirimkan narkotika jenis ganja kering dengan menggunakan mobil bus merk Chandra, kemudian Terdakwa menjemput narkotika jenis ganja kering tersebut ke loket mobil bus merk Chandra tersebut di Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
- Bermula pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 pukul 20.00 Wib, Anggota Kepolisian Polsek Bagan Sinembah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Jalan Tuanku Tambusai Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir ada tindak pidana narkotika. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Reymon Basir, Saksi Triyanto dan Saksi Perdian Sinaga (anggota kepolisian Polsek Bagan Sinembah) langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian. Selanjutnya pada pukul 21.30 para Saksi sampai di

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.2 dari 13 halaman Putusan Nomor53/PID.B/2023/PT PBR



lokasi lalu melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan lalu para Saksi melihat Terdakwa membuang sesesuatu ke arah belakang warung, selanjutnya para Saksi langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya pada Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis ganja kering diatas tanah sejauh 2 (dua) meter di belakang terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna proses lebih lanjut.

- Bahwa atas temuan barang bukti tersebut tersebut Saksi Reymon Basir, Saksi Triyanto dan Saksi Perdian Sinaga melakukan interrogasi terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa menjelaskan barang bukti narkotika jenis ganja kering tersebut adalah miliknya yang didapat dari Sdr. Angga (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 021/BB/XII/14325/2023 tanggal 20 Desember 2023, barang bukti narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) paket plastik bening yang didapat dari terdakwa memiliki berat bersih 2,77 gr (dua koma tujuh puluh tujuh gram) yang ditanda tangani oleh Faizal Dalimunthe selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian Bagan Batu.
- Bahwa barang bukti milik terdakwa adalah narkotika Golongan I berdasarkan hasil Berita Acara Laboratoris Kriminalistik, Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Nomor Lab : 2724/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 yang menyimpulkan, Barang bukti milik terdakwa, sebanyak 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan daun kering dengan berat netto bersih 2,77 gr (dua koma tujuh puluh tujuh gram), dengan nomor barang bukti 3404/2023/NNF adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.3 dari 13 halaman Putusan Nomor53/PID.B/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SANDY SYAHPUTRA Alias SANDY pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2023 bertempat di Jalan Tuanku Tambusai Kepenghuluhan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"* dengan cara:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 pukul 20.00 Wib, Anggota Kepolisian Polsek Bagan Sinembah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Jalan Tuanku Tambusai Kepenghuluhan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir ada tindak pidana narkotika. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Reymon Basir, Saksi Triyanto dan Saksi Perdian Sinaga (anggota kepolisian Polsek Bagan Sinembah) langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian. Selanjutnya pada pukul 21.30 para Saksi sampai di lokasi lalu melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan lalu para Saksi melihat Terdakwa membuang sesesuatu ke arah belakang warung, selanjutnya para Saksi langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya pada Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis ganja kering diatas tanah sejauh 2 (dua) meter di belakang terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna proses lebih lanjut.
- Bahwa atas temuan barang bukti tersebut tersebut Saksi Reymon Basir, Saksi Triyanto dan Saksi Perdian Sinaga melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa menjelaskan barang bukti narkotika jenis ganja kering tersebut adalah miliknya yang didapat dari Sdr. Angga (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 021/BB/XII/14325/2023 tanggal 20 Desember 2023, barang bukti

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.4 dari 13 halaman Putusan Nomor53/PID.B/2023/PT PBR



narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) paket plastik bening yang didapat dari terdakwa memiliki berat bersih 2,77 gr (dua koma tujuh puluh tujuh gram) yang ditanda tangani oleh Faizal Dalimunthe selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian Bagan Batu.

- Bahwa barang bukti milik terdakwa adalah narkotika Golongan I berdasarkan hasil Berita Acara Laboratoris Kriminalistik, Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Nomor Lab : 2724/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 yang menyimpulkan, Barang bukti milik terdakwa, sebanyak 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan daun kering dengan berat netto bersih 2,77 gr (dua koma tujuh puluh tujuh gram), dengan nomor barang bukti 3404/2023/NNF adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 419/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 03 Juli 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 419/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 03 Juli 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SANDY SYAHPUTRA Alias SANDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara SANDY SYAHPUTRA Alias SANDY selama 8 (delapan) tahun dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.5 dari 13 halaman Putusan Nomor53/PID.B/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan Penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik bening berisikan narkotika jenis daun ganja kering;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 10 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sandy Syahputra alias Sandy tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,0 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis daun ganja kering;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 59/Akta Pid/2024/PN Rhl Jo Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 10 Juni 2024;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.6 dari 13 halaman Putusan Nomor53/PID.B/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 59/Akta Pid/2024/PN Rhl Jo Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Rhl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing masing Nomor 59/Akta Pid/2024/PN Rhl Jo Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Rhl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 relaas pemberitahuan mempelajari berkas tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, yang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 10 Juni 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memper timbangkan lebih lanjut dengan mendasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, sekitar pukul 20.00 WIB Triyanto, Perdian Sinaga dan IPDA Reymon Basir yang merupa kan tim Opsnal Polsek Bagan Sinembah mendapat kabar dari masyarakat bahwa ada seorang bernama Sandi dengan ciri-ciri rambut panjang dan memakai jaket biasa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis daun ganja kering di warung tuak Pakpahan dijalan Tuanku Tambusai, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa benar berdasarkan Kabar/informasi tersebut, kemudian Triyanto, Perdian Sinaga dan IPDA Reymon Basir melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, lalu didapatkan Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan dan pada saat akan diamankan Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi Narkoba jenis ganja yang tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk, kemudian dilakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibuang Terdakwa diatas tanah diduga berisi Narkoba jenis ganja kering;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.7 dari 13 halaman Putusan Nomor53/PID.B/2023/PT PBR



- Bahwa benar kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di jalan Tuanku Tambusai, Kepenghuluan Bagan Batu dan tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut diakui milik Terdakwa yang dibeli dari Angga (DPO) yang berada di Medan seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sekitar 2 (dua) minggu sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor 021/BB/XII/14325/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Faizal Dalimunthe selaku Pengelola Unit PT Pegadaian Unit Baga Batu, telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis daun ganja kering yang memiliki berat bersih 2,77 (dua koma tujuh puluh tujuh) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2724/NNF/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T.,M.T., M.Eng, selaku PS. Kepala Bidang Labfor Polda Riau, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan daun kering dengan berat netto 2,77 gram (dua koma tujuh puluh tujuh gram), dengan nomor barang bukti 3404/2023/NNF milik Terdakwa Sandy Syaputra als Sandy dengan kesimpulan benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No : B/51/XII/2023/LAB an. Sandy Syahputra als Sandy tanggal 30 Desember 2023 yang di keluarkan oleh Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan hasil Positif Canabinoid/THC;
- Bahwa benar maksud Terdakwa memiliki Narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah untuk digunakan dan bukan untuk dijual;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.8 dari 13 halaman Putusan Nomor53/PID.B/2023/PT PBR



Dari fakta tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, sekitar pukul 20.00 WIB tim Opsnal Polsek Bagan Sinembah mendapat informasi dari masyarakat ada orang bernama Sandi dengan ciri ciri rambut panjang dengan memakai jaket biasa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering di warung tuak Pakpahan dijalan Tuanku Tambusai, kemudian Tim Opsnal tersebut melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, lalu didapatkan Terdakwa dan pada saat akan diamankan Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis ganja yang tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk, kemudian dilakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibuang Terdakwa diatas tanah diduga berisi Narkotika jenis ganja kering yang diakui milik Terdakwa dengan berat bersih 2,77 (dua koma tujuh puluh tujuh) gram mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibeli dari Angga (DPO) dengan maksud untuk digunakan, dimana dari hasil pemeriksaan tes urine Terdakwa adalah Positif Canabinoid/THC. Oleh karena itu, maka memiliki Narkotika yang demikian ini oleh Terdakwa adalah memiliki untuk dikonsumsi dalam rangka penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa setiap pengguna atau penyalahguna Narkotika pasti terlebih dahulu harus memiliki atau menguasai Narkotika tersebut yang sudah tentu memiliki atau menguasai itu memenuhi unsur yang termuat dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jika selalu diartikan demikian, maka seluruh penyalahguna narkotika pasti terbukti memenuhi unsur memiliki atau menguasai dalam Pasal 111 ayat (1) tersebut sehingga tidak ada gunanya keberadaan dan pengaturan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena demikian, maka harus dilihat secara kasuistis bagaimana sikap, tujuan dan seberapa banyak Narkotika yang dikuasainya serta kronologi perbuatan Terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika. Dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti memiliki 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 2,77 (dua koma tujuh puluh tujuh) gram mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibeli dari

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.9 dari 13 halaman Putusan Nomor53/PID.B/2023/PT PBR



Angga (DPO) dengan maksud untuk dikonsumsi dan bukan untuk dijual, dimana dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah Positif Canabinoid/THC;

Dari uraian fakta dan kronologi diatas, maka perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai diatas adalah memenuhi semua unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karena Terdakwa yang oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya hanya didakwa secara alternatif yaitu DAKWAAN KESATU diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU DAKWAAN KEDUA diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak didakwa dengan dakwaan yang diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Jo SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Jo SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 November 2023, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus dari pasal yang terbukti yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan pidana dendanya tetap sesuai dengan ancaman dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas, ternyata pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar dalam menjatuhkan putusan yang menyatakan Terdakwa Sandy Syahputra alias Sandy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, dengan menjatuhkan pidana penjara yang menyimpangi dari ancaman pidana penjara minimum khusus dari pasal yang terbukti dan termasuk mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.10 dari 13 halaman Putusan Nomor53/PID.B/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 10 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai Pasal 242 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sesuai Pasal 222 KUHP;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Jo SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Jo SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 November 2023 dan Pasal 222, Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan dengan putusan ini;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 10 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Noer Ali, SH sebagai Hakim Ketua, Yuzaida, S.H.,M.H dan Y Wisnu Wicaksono, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.11 dari 13 halaman Putusan Nomor53/PID.B/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Rustam, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuzaida, S.H.,MH

Noer Ali, SH

Y Wisnu Wicaksono, S.H.

PaniteraPengganti,

Rustam, SH.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.12 dari 13 halaman Putusan Nomor53/PID.B/2023/PT PBR